

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang menganut paham Demokrasi yang artinya kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”¹ Sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945, Undang-undang Dasar 1945 dengan sangat tegas memberikan gambaran bahwa Indonesia adalah Negara Demokrasi.

System pemerintahan demokrasi adalah system pemerintahan berdasarkan “suara mayoritas”. Pemilihan penguasa oleh rakyat, baik langsung maupun melalui para wakilnya ditetapkan berdasarkan “suara mayoritas” pemilih dari rakyat. Oleh karena itu, “suara mayoritas” adalah ciri yang menonjol dari sistem pemerintahan demokrasi. Pendapat mayoritas menurut demokrasi merupakan tolok ukur hakiki yang akan dapat mengungkapkan pendapat rakyat yang sebenarnya dalam system pemerintahan.²

Indonesia mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika pertama kalinya di selenggarakan pemilu bebas di Indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan system pemerintahan. Setelah mengalami demokrasi pancasila, sebuah demokrasi semu diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, Indonesia kembali masuk dalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan junta militer

¹Lihat Pasal 1 (ayat 2) Undang-Undang Dasar 1945

² Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016) h,88-89

Soeharto tumbang. Pemilu demokrasi kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun 1999 yang menempatkan partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai pemenang pemilu pada masa itu.

Setelah mengalami 4 perubahan system pemerintahan demokrasi, sampai saat ini, Pancasila merupakan dasar terhadap bangsa Indonesia maka menerapkan demokrasi Pancasila dengan murni dan konsekuen merupakan tujuan Negara Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan Negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu undang-undang dasar 1945. Saat ini demokrasi yang berdasarkan Pancasila memiliki prinsip yang berbeda dengan demokrasi pada umumnya karena demokrasi Pancasila yang telah mengalami adaptasi dalam penyesuaian prinsip yang dianut bangsa Indonesia. Ciri-ciri demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

1. System pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi (UUD 1945) yang sekarang
2. Terdapat peran-peran dari kelompok yang berkepentingan
3. Adanya pemilihan umum yang bersifat langsung, bebas dan rahasia
4. Adanya perlindungan terhadap Hak Minoritas dari warga negara³

Pemilu menjadi prasyarat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara demokratis karena Pemilu merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya.⁴ Pemilu menjadi signifikan untuk membentuk suatu dewan yang dipercayai, yang memiliki kemampuan sebagaimana yang di persepsi oleh pemilih

³*Ibid.*h,96-104.

⁴Dede Mariana dan Caroline Paskarina, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008),Cet.I,h.5

(rakyat).⁵Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

UUD Negara RI Pasal 22E berbunyi:

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.⁶

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai salah satu fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara langsung oleh rakyat. Ada 2 tujuan utama Pemilu yaitu *pertama* untuk menyelenggarakan pemilihan yang jujur dan adil dimana semua partai memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di

⁵Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), Cet I, h.89

⁶Lihat Pasal 22E (ayat 1,2,5) Undang-Undang Dasar 1945

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalamnya dan para pemilih dapat menggunakan hak mereka sesuai dengan hati nurani mereka tanpa ketakutan dari teror dan paksaan.*kedua* untuk menghasilkan wakil-wakil rakyat yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab yang akan melayani kepentingan konstituen mereka.⁷

Pemuktahiran Data Pemilih salah satu hal penting untuk menjamin hak pilih warga negara di dalam pemilihan umum. Pemuktahiran Data Pemilih yaitu rangkaian kegiatan yang terencana yang dilakukan PPS dibantu PPDP dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hak untuk memilih adalah hak dasar warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan termasuk salah satu Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Baik dan buruknya daftar pemilih akan memengaruhi baik buruknya kualitas penyelenggaraan dan kualitas hasil pemilu. Jika daftar pemilihnya tidak baik, dapat dipastikan proses dan hasil pemilu akan tidak baik. Sebaliknya dengan daftar pemilih yang berkualitas, proses dan hasil pemilu akan menjadi lebih baik.⁸

Jaminan agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya harus tersedia daftar pemilih akurat yang memenuhi standar kualitas daftar pemilih. Standar ini memiliki dua aspek, yaitu standar kualitas demokrasi dan standar kemanfaatan teknis. Dari aspek standar kualitas demokrasi, daftar pemilih hendaknya memiliki dua cakupan standar, yaitu pemilih yang memenuhi syarat masuk daftar pemilih, dan tersedianya fasilitasi pelaksanaan pemungutan suara. Dari aspek standar kemanfaatan teknis, daftar pemilih hendaknya memiliki empat cakupan standar,

⁷Bob Sugeng Hadiwinata dan Christoph Schuck, *Demokrasi di Indonesia Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Cet. I, h. 133

⁸Komisi Pemilihan Umum, *Panduan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih PEMILUKADA 2017*, (Jakarta: KPU Jakarta, 2017), h. Vii

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu mudah diakses oleh pemilih, mudah digunakan saat pemungutan suara, mudah dimutakhirkan, dan disusun secara akurat.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Undang-undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-undang ini Ketentuan Pasal 20 tetap, dengan perubahan penjelasan Pasal 20 huruf c, sehingga penjelasan Pasal 20 huruf c menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini. Sehingga isinya tetap sama dengan pasal 20 Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang yang telah mengalami revisi pertama dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang. Ketentuan pasal 20 diubah Sehingga berbunyi sebagai berikut:⁹

Pasal 20 uu No. 10 Tahun 2016

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:

- a. membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
- b. membentuk KPPS;

⁹Lihat Pasal 20 Undang-undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- d. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- e. mengumumkan daftar pemilih;
- f. menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;
- g. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
- h. menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap;
- i. mengumumkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf h dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- j. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- k. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
- l. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- m. Dihapus.
- n. Dihapus.
- o. Dihapus.
- p. Dihapus.
- q. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- r. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- s. menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- u. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- v. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- x. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Tugas PPS dalam Pasal 20 huruf (a) uu no.10 Tahun 2016 tersebut ialah membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap. Maka PPS memiliki arti penting menentukan kualitas daftar pemilih. Hal ini disebabkan PPS memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, bahkan sangat strategis dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Bahkan, baik dan buruknya kualitas DPT sangat ditentukan oleh kinerja PPS dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Pelaksanaan Pemuktahiran Data Pemilih sering kali menghasilkan daftar pemilih yang tidak akurat.Salah satunya Hasil Pemuktahiran Data Pemilih di Desa Sungai Pinang Kec.Tambang Kab.Kampar yang dilakukan oleh PPS dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kampar 2017 Pada tanggal 15 Februari 2017 menunjukkan 67 orang dari masyarakat Desa Sungai Pinang dan yang memenuhi syarat tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.

Tabel I.1

**Data Rincian Masyarakat Yang Tidak Terdaftar
Dalam Daftar Pemilih Tetap**

No	Nama	Jumlah
1.	Laki-laki	30
2.	Perempuan	37
Total		67

Sumber: Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Hal ini dapat dilihat dengan adanya pemilih daftar tambahan dan pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya pada hari Pemungutan suara. Karena masyarakat Desa Sungai Pinang yang berhak memilih tidak terdaftar dalam DPT sehingga tidak memiliki kartu pemilih.

Melihat permasalahan yang ada maka penulis tertarik membahas masalah lebih dalam, dalam bentuk penelitian dengan judul “Pemutakhiran Data Pemilih Oleh Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kampar 2017 Di Desa Sungai Pinang Kab.Kampar Di Tinjau Dari Pasal 20 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan hal penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah, agar tidak menemukan penyimpangan dari masalah yang diteliti agar masalah yang dibahas lebih terarah, mendalam, tidak mengambang dan tidak menyimpang dari masalah yang diteliti. Selain itu juga menghemat biaya, tenaga,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Gate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

waktu dan pemikiran. Maka penulis perlu membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada Masyarakat Desa Sungai Pinang yang tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) Dalam Pemilihan Bupati/WakilBupati Kampar 2017 dan hambatan-hambatan dalam Pemuktahiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati 2017 di Desa Sungai Pinang Kab.Kampar .

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut ini:

1. Bagaimana Pemutakhiran Data Pemilih Oleh Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kampar 2017 Di Desa Sungai Pinang Kab.Kampar Di Tinjau Dari Pasal 20 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Oleh Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kampar 2017 Di Desa Sungai Pinang Kab.Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pemutakhiran Data Pemilih Oleh Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kampar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2017 Di Desa Sungai Pinang Kab.Kampar Di Tinjau Dari Pasal 20 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Oleh Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kampar 2017 Di Desa Sungai Pinang Kab.Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Bidang akademis, untuk memperluas dan menambah wawasan dan pemahaman mengenai masalah pemutakhiran data pemilih oleh PPS dalam Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kampar 2017, menambah dan memperkaya bahan kajian pustaka, dan sebagai bahan pemenuhan bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya terutama mengenai pemutakhiran data pemilih oleh PPS dalam Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kampar 2017;
- b. Bagi PPS dan masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada PPS dan masyarakat mengenai pemutakhiran data pemilih oleh PPS dalam Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kampar 2017 ;
- c. Bagi penulis, Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum khususnya pada Jurusan Ilmu Hukum Strata Satu Uin Suska Riau. Memberikan pengetahuan lebih dan pengalaman yang akan bermanfaat bagi kehidupan penulis tentang pemutakhiran data pemilih oleh PPS dalam Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kampar 2017.

E. Metodologi Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kam Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian ini berdasarkan beberapa uraian singkat yang penulis paparkan maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum Sosiologis yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan sekunder yang didapatkan langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.¹⁰

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu analisis untuk memaparkan data-data yang didapat di lapangan kemudian menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan yang akan diteliti. Berusaha memberikan dengan sistematis dan cemat fakta-fakta actual dengan sifat populasi tertentu, bertujuan memecahkan masalah-masalah actual yang dihadapi sekarang, dan mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis.¹¹

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Pinang Kec.Tambang Kab.Kampar Provinsi Riau KM 28. Adapun alasan penulis adalah karena permasalahan pelaksanaan pemuktahiran data oleh PPS terjadi di desa sungai pinang dan juga desa tersebut mudah di jangkau oleh penulis sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data.

¹⁰Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2003),h.133

¹¹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009),Cet.I,h.57

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya.Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian dalam menemukan penelitian.¹²

Adapun populasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Sungai Pinang yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT sebanyak40 orangserta Panitia Penyelenggara Pilbup Kampar 2017 di Desa Sungai Pinang terdiri dariPPS sebanyak 3 orang dan PPDP sebanyak 4 orang.

Dari populasi diatas maka penulis mengambil sampel denganPurposiveSampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.Penulis akan melihat dan mengamati semua populasi, mana yang memahami, mengerti apa itu pemutakhiran data pemilih dan peduli terhadap Pemerintahan serta berkeinginan agar permasalahan dalam penelitian ini tidak terjadi dalam Pemilu mendatanguntuk di jadikan sampel sebagai sumber data dalam penilitian ini. Maka dari hasil pengamatan tersebut diperoleh sampel untuk penelitian ini sebanyak 27 orang.

¹²Bambang Wahluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2002),h.43

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel II.1

Keadaan Populasi dan Sampel di Desa Sungai Pinang

No	Nama	Populasi	Sampel
1.	PPS	3	3
2.	PPDP	4	4
3.	Masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT	67	20
Total		74	27

Sumber: PPS Pilbup Kampar 2017 Desa Sungai Pinang

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yaitu sumber subjek dari tempat mana data bisa di dapatkan atau tempat dimana di temukannya sebuah data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Sumber data terbagi dua (2) yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya secara langsung. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung dari responden/informan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.¹³ Dan data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian studi kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku atau literature, dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

¹³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persida,2004),h.30.

Penelitian kepustakaan ini dilakukan di perpustakaan Fakultas Syrai'ah dan Hukum Uin Suska Riau dan perpustakaan pusat Uin Suska Riau.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam suatu penelitian ditentukan jenis penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan:

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan secara terfokus pada masalah penelitian dimana pertanyaan penelitian telah diformulasikan sebelum wawancara dilakukan. Wawancara dilakukan beberapa kali sesuai keperluan penelitian, yaitu dengan PPS dan PPDP dalam Penyelenggaraan Pilkada Kampar 2017 dan Masyarakat di Desa Sungai Pinang Kab. Kampar.

b. Angket

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti kepada responden. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, memperoleh informasi sedetail mungkin dan seakurat mungkin.¹⁴

c. Dokumentasi

Merupakan salah metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cedera mata, laporan dan

¹⁴*Ibid.*,h.89-90.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya.¹⁵ Atau penelitian yang dilakukan dengan membaca dan menelaah berbagai bahan-bahan hukum yang diteliti dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang ada hubungannya dengan topic pembahasan.¹⁶

d. Studi Pustaka

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mencatat data yang diperoleh dari berbagai buku-buku, surta kabar, ejournal atau karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian sebagai pelengkap, penulis juga mengambil data-data yang bersumber studi pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisa Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penyusunan data sesuai dengan tema dan kategori untuk mendapatkan jawaban atas perumusan masalah. Oleh karena itu, data yang dihasilkan haruslah seaktual dan sedalam mungkin, jika dimungkinkan menggali data sebanyak-banyaknya untuk mempertajam dalam proses penganalisan. Hal tersebut merupakan ciri khas dari penelitian kualitatif bahwa realita dan data sebagai fakta di lapangan tidaklah stagnan, akan tetapi dinamis sesuai dengan perkembangan di lapangan.

Teknik yang digunakan dalam menganalisa data penelitian ini dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu data yang di analisa dalam bentuk paparan atau deskripsi kata-kata yang jelas, kemudian data tersebut di

¹⁵Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2011),Cet.5,h.124-125.

¹⁶Amiruddin dan Zainal Asikin.,*Op. Cit.*,h.68.

interpretasikan secara rinci yang selanjutnya dapat diambil suatu kesimpulan untuk mendapatkan gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terperinci serta terarah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa lima (5) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang yang menjabarkan dan menjelaskan secara rinci mengapa peneliti memilih judul ini sebagai bahan penelitiannya. Dan juga terdiri dari Rumusan Masalah, serta Tujuan dan Manfaat Penelitian, yang berguna untuk mendiskripsikan tujuan dan manfaat setelah dan sesudah penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang lokasi penelitian yaitu Desa Sungai Pinang Kec. Tambang Kab. Kampar KM 28.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini membahas tentang teori-teori khusus yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu: Teori Kedaulatan Rakyat, Teori

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Politik, Teori Demokrasi, Teori Pemilu, Pemutakhiran Data Pemilih Dan Administrasi Kependudukan.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang Pemutakhiran Data Pemilih Oleh Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kampar 2017 Di Desa Sungai Pinang Kab.Kampar Di Tinjau Dari Pasal 20 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota dan hambatan-hambatan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Oleh Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kampar 2017 Di Desa Sungai Pinang Kab. Kampar.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN